
	<b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP</b>	Kode/No	:	STD-4/SPMI- UNUGHA/D
		Tanggal	:	11 April 2021
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	

**STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lumaour Ridlo, M.Pd	TIM Penyusun SPMI		"/4 2021
Pemeriksaan	Lumaour Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		"/4 2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		"/4 2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		"/4 2021
Pengendalian	Lumaour Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		"/4 2021

	<b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP</b>	Kode/No	:	STD-4/SPMI- UNUGHA/D
		Tanggal	:	11 April 2021
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	

### 1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap

**Visi UNUGHA Cilacap** adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

#### **Misi UNUGHA Cilacap**

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif.

### 2. Rasional

UNUGHA sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen untuk ikut membantu mengembangkan generasi muda Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, perlu menetapkan standar kemahasiswaan pada sisi input maupun luaran yang mencakup standarisasi penerimaan mahasiswa baru, layanan kemahasiswaan, prestasi mahasiswa dan alumni. Penerimaan mahasiswa baru berpegang pada prinsip keterbukaan, kualitas, keadilan dan pemerataan.

### 3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor UNUGHA
- b. Kepala Biro Humas, kerja sama, dan kemahasiswaan
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

### 4. Definisi Istilah

- a. Mahasiswa baru merupakan peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang secara sah diterima melalui SK rektor dan berkomitmen mengembangkan potensi fisik, intelektual

kepribadian, minat dan bakat sebagai calon sumber daya produktif atau pemimpin berkualitas di masa yang akan datang.

- b. Sistem penerimaan mahasiswa baru merupakan perangkat 1) Kebijakan 2) Kriteria 3) Prosedur; 4) Instrumen penerimaan mahasiswa; dan 5) Sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru.
- c. Layanan mahasiswa adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.
- d. Alumni adalah lulusan dari program studi di lingkungan UNUGHA yang tergabung dalam ikatan alumni.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. UNUGHA harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang terdiri atas 1) Kebijakan 2) Kriteria 3) Prosedur; 4) Instrumen penerimaan mahasiswa; dan 5) Sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru yang menjamin kualitas input dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan PkM.
- b. UNUGHA dan unit pengelola program studi di lingkungan UNUGHA harus memiliki kebijakan dan pedoman dalam menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa yang mencakup layanan: a) bimbingan dan konseling; b) minat dan bakat; c) pembinaan soft skill, d) beasiswa; e) kesehatan; dan f) kewirausahaan guna mengembangkan potensi fisik, intelektual, kepribadian, minat dan bakat sebagai calon sumber daya produktif atau pemimpin berkualitas di masa yang akan datang.
- c. UNUGHA harus memiliki kebijakan dan pedoman untuk memfasilitasi dan memberikan apresiasi atas prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
- d. UNUGHA harus memiliki sistem pelacakan alumni yang dapat menggali profil pekerjaan lulusan dan kepuasan pengguna lulusan.

## **6. Strategi**

- a. Rektor UNUGHA menetapkan sistem penerimaan mahasiswa baru.
- b. Wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama bersama unit pengelola Program Studi melakukan perencanaan dan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara sistemik serta melakukan publikasi skala regional, nasional, maupun internasional.
- c. Rektor UNUGHA menetapkan mahasiswa baru berdasarkan hasil penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan seleksi dan jalur penerimaan.
- d. Rektor UNUGHA melalui wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman serta melaksanakan program layanan untuk memfasilitasi a) bimbingan dan konseling; b) minat dan bakat; c) pembinaan soft skill, d) beasiswa; e) kesehatan; dan f) kewirausahaan guna mengembangkan potensi fisik, intelektual, kepribadian, minat dan bakat sebagai calon sumber daya produktif atau pemimpin berkualitas di masa yang akan datang.
- e. Rektor UNUGHA melalui wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman serta melaksanakan program fasilitasi dan pemberian apresiasi atas akademik dan non-akademik mahasiswa.

- f. Rektor UNUGHA melalui wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama memfasilitasi pembentukan organisasi alumni.
- g. Rektor UNUGHA melalui wakil rektor III bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama melakukan pelacakan alumni secara sistemik pada waktu tunggu lulusan, profil pekerjaan lulusan dan pengukuran kepuasan pengguna lulusan.

**7. Indikator**

- a. Rasio jumlah pendaftar terhadap calon mahasiswa yang diterima
- b. ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru
- c. Persentase jumlah calon mahasiswa yang melakukan daftar ulang
- d. Persentase mahasiswa asing
- e. Rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung
- f. Persentase peningkatan animo calon mahasiswa
- g. persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru
- h. Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat
- i. Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan layanan Kesehatan
- j. Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
- k. Kualitas layanan kemahasiswaan
- l. Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/wilayah
- m. Jumlah prestasi akademik tingkat nasional
- n. Jumlah prestasi akademik tingkat internasional
- o. Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/wilayah
- p. Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional
- q. Jumlah prestasi non-akademik tingkat internasional
- r. Persentase lulusan yang terlacak
- s. Waktu tunggu lulusan
- t. Kesesuaian bidang kerja lulusan
- u. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
- v. Tingkat kepuasan pengguna lulusan
- w. Keterlaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
  - 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,
  - 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,
  - 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.
  - 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),
  - 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran"

**Indikator Ketercapaian:**

No	Indikator	Baseline	Target Capaian		
			2022	2023	2024
1	Rasio jumlah pendaftar terhadap calon mahasiswa yang diterima	1	1,5	2	2

2	ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Persentase jumlah calon mahasiswa yang melakukan daftar ulang	65%	70%	75%	75%
4	Persentase mahasiswa asing	1	10	20	30
5	Rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung	600	750	900	1000
6	Persentase peningkatan animo calon mahasiswa	1	1,5	2	2
7	persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru	5%	5%	10%	10%
8	Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
9	Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan layanan Kesehatan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
10	Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
11	Kualitas layanan kemahasiswaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
12	Jumlah prestasi akademik tingkat lokal/ wilayah	4	6	8	10
13	Jumlah prestasi akademik tingkat nasional	7	7	7	7
14	Jumlah prestasi akademik tingkat internasional	0	0	0	1
15	Jumlah prestasi non-akademik tingkat lokal/ wilayah	4	6	8	10
16	Jumlah prestasi non-akademik tingkat nasional	7	7	7	7
17	Jumlah prestasi non-akademik tingkat internasional	0	0	0	1
18	Persentase lulusan yang terlacak	25%	30%	40%	50%
19	Waktu tunggu lulusan	0	tersedia	tersedia	tersedia
20	Kesesuaian bidang kerja lulusan	0	tersedia	tersedia	tersedia
21	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	0	tersedia	tersedia	tersedia
22	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	0	tersedia	tersedia	tersedia


23	<p>Keterlaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,</li> <li>2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,</li> <li>3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.</li> <li>4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),</li> <li>5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran</li> </ol>	0	tersedia	tersedia	tersedia
----	---	---	----------	----------	----------

## 8. Dokumen Terkait

- a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru
- b. Peraturan penerimaan mahasiswa baru
- c. Pedoman penerimaan mahasiswa baru
- d. Peraturan organisasi kemahasiswaan
- e. Laporan PMB
- f. Siakad
- g. Pedoman layanan kemahasiswaan
- h. laporan layanan kemahasiswaan
- i. Simkatmawa
- j. Sistem tracer study

## 9. Referensi

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Statuta UNUGHA

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	: STD-5/SPMI- UNUGHA/D-001
		Tanggal	: 11 April 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	:
		Halaman	:

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd	TIM Penyusun SPMI		11/4 2021
Pemeriksaan	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4 2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		11/4 2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		11/4 2021
Pengendalian	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4 2021



	<b>UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP</b>	Kode/No	:	STD-5/SPMI- UNUGHA/D-001
		Tanggal	:	11 April 2021
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	:	
		Halaman	:	

### 1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap

**Visi UNUGHA Cilacap** adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

#### **Misi UNUGHA Cilacap**

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif.

### 2. Rationale

Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UNUGHA Cilacap sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan UNUGHA CILACAP yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

### 3. Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Ketua Program Studi
- b. Ketua Lembaga Al Ghazali Center
- c. Kepala LP3
- d. Wakil Rektor I Bidang Perencanaan dan Akademik
- e. Mahasiswa

### 4. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi, misi dan profil Keghozalian juga sesuai Core Values Keghozalian yang berciri cermat, kritis, ulet, totalitas, cipta, karsa dan rasa.
- b. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di UNUGHA Cilacap.



Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.

- c. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari UNUGHA Cilacap.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Setiap lulusan harus memiliki karakter Keghozalian yang meliputi: 1) cermat, 2) kritis, 3) ulet, 4) totalitas, 5) cipta, 6) karsa dan 7) rasa.
- b. Setiap lulusan harus memiliki sikap sebagai berikut:
  - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - 2) menginternalisasi keilmuan dasar keislaman secara normatif dan empiris.
  - 3) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, serta etika;
  - 4) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45;
  - 5) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - 6) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - 7) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - 8) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - 9) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - 10) menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan sesuai bidangnya secara mandiri;
  - 11) menghayati dan melakukan semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
  - 12) Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
  - 13) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang dimilikinya.
- c. Lulusan Program Sarjana harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
  - 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  - 2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
  - 3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - 4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
  - 5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
  - 6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

- 7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - 8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
  - 9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- d. Fakultas harus menetapkan pengetahuan sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran Lulusan yang diperoleh dari forum Program Studi sejenis atau pengelolaan Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
  - e. Fakultas harus menetapkan keterampilan khusus sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran Lulusan yang diperoleh dari forum Program Studi sejenis atau pengelolaan Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.

## 6. Strategi

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akademik.
- 2) Melakukan audit setiap satu tahun sekali.

## 7. Indikator

- a. ketersediaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan.
- b. Ketersediaan analisis pemenuhan keterampilan khusus dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)

### Indikator Ketercapaian:

No	Indikator	Baseline	Tahun		
			2022	2023	2024
1	ketersediaan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Ketersediaan analisis pemenuhan keterampilan khusus dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

## 8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Kurikulum Program Studi
- b. Dokumen SKPI

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- g. Statuta UNUGHA
- h. RIP dan RPJP UNUGHA
- i. Rencana Strategis UNUGHA